



PUTUSAN

Nomor 363 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARTINI BINTI MISDI, bertempat tinggal di Perum Graha Nirmala A1 Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUSTAFA RAHMATONO BIN MUSHADI, bertempat tinggal di Taman Fajar Indah Nomor 12 Jajar Laweyan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Roy Al Minfa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Nomor 20 Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Mustafa Rahmatono bin Mushadi) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Hartini Binti Misdi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018



Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian permohonan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Termohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara cerai talak nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Btl. dan selanjutnya memberikan putusan tersendiri yaitu:
 - 2.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya total 3 (tiga) bulan minimal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *mut'ah* minimal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah kedua anaknya minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4 Harta bersama berupa rumah di Bantul Yogyakarta untuk Termohon Kasasi/Termohon dan rumah yang di Borobudur Magelang untuk kedua anak Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon;
3. Menolak Permohonan Cerai Talak Termohon Kasasi/Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-8

Bahwa mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak ingin bercerai dengan Termohon Kasasi, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam hal ini sudah tepat dan tidak bertentangan hukum. Kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dari rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Termohon Kasasi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa salah satu unsur terpenting dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin. Apabila unsur batin/rohani ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami istri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak sejalan, karena rumah Tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah dan keduanya telah berpisah dari kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak berhasil merukunkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Mahkamah Agung RI mempertahankan perkawinan *a quo* hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018



dan Termohon Kasasi, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Termohon Kasasi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai kewajiban Termohon Kasasi akibat perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bantul yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah membebankan kepada Termohon Kasasi untuk membayar kepada Pemohon Kasasi berupa *mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Menurut Mahkamah Agung jumlah tersebut belum memenuhi rasa keadilan mengingat keinginan bercerai berasal dari Termohon Kasasi yang ingin menikah lagi dengan wanita lain, sementara Pemohon Kasasi tidak menginginkan perceraian, di samping itu dilihat dari segi kesanggupan, sesungguhnya Termohon Kasasi sebagai Direktur Operasional di perusahaan swasta dengan penghasilan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan, memiliki kesanggupan untuk memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* lebih dari jumlah di atas. Mahkamah Agung berpendapat jumlah sebagaimana tersebut di atas harus ditinjau dan disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan Termohon Kasasi. Berdasarkan pertimbangan di atas adalah patut dan adil membebankan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah *iddah* untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hartini Binti Misdi** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARTINI BINTI MISDI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Mustafa Rahmatono bin Mushadi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hartini binti Misdi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kota Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 363 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)